

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.12/6/PBI/2010 TENTANG TRANSAKSI
REPURCHASE AGREEMENT CHINESE YUAN TERHADAP SURAT
BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA

1. **Q : Surat Berharga Rupiah apa saja yang dapat diajukan oleh Bank dalam rangka melakukan CNY/IDR Repo ke Bank Indonesia?**
A : Surat berharga yang dapat diajukan ke Bank Indonesia dalam CNY/IDR *Repo* meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana pasal 1 angka 3.
2. **Q : Apa yang harus disampaikan Bank kepada Bank Indonesia dalam melakukan transaksi CNY/IDR Repo?**
A : Bank yang akan mengajukan CNY/IDR *Repo* harus terlebih dahulu menyampaikan rencana kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia sebagaimana pasal 3 ayat (2). Rencana kebutuhan CNY disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) pada setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB sesuai dengan pasal 4 ayat (1). Selanjutnya transaksi CNY/IDR *Repo* dilakukan pada 5 (lima) Hari Kerja setelah hari pengajuan rencana kebutuhan CNY sebagaimana pasal 5 ayat (1).
3. **Q : Apakah Bank dapat mengajukan transaksi CNY/IDR Repo ke Bank Indonesia di luar window hari Rabu pukul 13.00 - 14.00 WIB?**
A : Bank tidak dapat mengajukan transaksi USD *Repo* kepada Bank Indonesia di luar *window* hari Rabu pukul 13.00 - 14.00 WIB sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2).
4. **Q : Berapa kali Bank dapat mengajukan transaksi CNY/IDR Repo ke Bank Indonesia?**
A : Bank hanya dapat melakukan satu kali pengajuan transaksi CNY/IDR *Repo* dalam *Window Time* CNY/IDR *Repo* pada hari yang sama untuk masing-masing Tenor sebagaimana pasal 6 ayat (3).
5. **Q : Apakah Bank dapat mengajukan Surat Berharga Rupiah milik nasabah atau pihak lain dalam melakukan transaksi CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia?**
A : Bank tidak diperkenankan mengajukan Surat Berharga Rupiah yang dimiliki nasabah atau pihak lain dalam melakukan transaksi CNY/IDR *Repo*. Surat Berharga Rupiah yang diajukan adalah milik Bank yang bersangkutan dan bukan Surat Berharga hasil *sell & buy back* sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (3).
6. **Q : Dokumen apa saja yang dapat dijadikan underlying oleh Bank dalam**

melakukan transaksi CNY/IDR Repo ke Bank Indonesia?

- A : Bank harus memiliki *underlying* kegiatan perdagangan internasional yang didukung oleh dokumen yang memadai antara lain meliputi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, *Letter of Credit* (L/C), *invoice*, atau kontrak jual-beli sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (3).
7. Q : **Apakah Bank dapat mengajukan rencana kebutuhan CNY untuk nasabah yang bermitra dagang dengan perusahaan China namun tidak termasuk dalam *The List of Pilot Enterprises*?**
- A : Rencana kebutuhan CNY dapat dipenuhi hanya untuk kebutuhan nasabah yang memiliki mitra perdagangan perusahaan China yang pada saat transaksi termasuk dalam *The List of Pilot Enterprises* sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (4).
8. Q : **Apakah Bank dapat melakukan revisi rencana kebutuhan CNY yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia?**
- A : Rencana kebutuhan CNY dapat direvisi paling lambat 4 (empat) Hari Kerja setelah hari pengajuan pada pukul 11.00 WIB sebagaimana pasal 4 ayat (4).
9. Q : **Darimana Bank mendapatkan informasi harga pasar Surat Berharga yang akan di-repo-kan? Bagaimana pula dengan besaran *Repo Rate* yang dibebankan kepada Bank?**
- A : Bank Indonesia akan mengumumkan harga pasar Surat Berharga, *Repo Rate* dan *Haircut* pada hari transaksi CNY/IDR Repo sebagaimana pasal 5 ayat (4). Harga pasar Surat Berharga dapat dilihat pada BI-SSSS, sedangkan *Repo Rate* dapat dilihat pada Reuters *pages*.
10. Q : **Bagaimana dengan besaran *Haircut* yang ditetapkan Bank Indonesia terhadap Surat Berharga Rupiah Bank?**
- A : Bank Indonesia menetapkan *Haircut* sebagaimana pasal 12 ayat (1). Besaran *Haircut* dapat dilihat pada BI-SSSS sebagaimana pasal 5 ayat (4).
11. Q : **Apakah Bank yang telah menyampaikan rencana kebutuhan CNY dapat membatalkan transaksi pada saat *Window Time* CNY/IDR Repo pada 5 (lima) Hari Kerja berikutnya?**
- A : Bank yang telah mengajukan kebutuhan CNY wajib mengajukan transaksi CNY/IDR Repo pada saat pembukaan *Window Time* CNY/IDR Repo. Bank dilarang membatalkan transaksi dan/atau mengubah informasi yang telah diajukan kepada Bank Indonesia, termasuk mengubah nilai nominal CNY/IDR Repo sebagaimana pasal 5 ayat (6).
12. Q : **Bagaimana Bank dapat mengetahui bahwa pengajuan rencana kebutuhan CNY dapat dipenuhi oleh Bank Indonesia?**
- A : Bank Indonesia akan menyampaikan informasi tidak dapat dipenuhinya rencana kebutuhan CNY dimaksud kepada Bank yang bersangkutan paling

lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja setelah hari pengajuan melalui RMDS dan/atau sarana komunikasi lainnya sebagaimana pasal 4 ayat (5).

13. **Q : Bagaimana jika kupon Surat Berharga jatuh tempo dalam periode tenor CNY/IDR Repo?**

A : Kupon jatuh tempo dalam periode tenor CNY/IDR *Repo* yang diterima oleh Bank Indonesia akan didistribusikan kembali kepada Bank yang bersangkutan sebagaimana pasal 11.

14. **Q : Apakah Bank dapat mengajukan beberapa Surat Berharga Rupiah dalam transaksi CNY/IDR Repo?**

A : Bank dapat mengajukan beberapa Surat Berharga untuk di-*repo*-kan kepada Bank Indonesia dengan satu kali pengajuan dalam 1 (satu) hari untuk masing-masing Tenor sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat (3).

15. **Q : Bagaimana apabila Bank tidak melakukan *pledge* Surat Berharga Rupiah pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Valuta?**

A : Bank yang tidak melakukan *pledge* Surat Berharga dan telah menerima dana CNY pada Tanggal Valuta wajib mengembalikan dana CNY ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Valuta sebagaimana pasal 10 ayat (4).

16. **Q : Pada tanggal jatuh tempo, berapa nominal CNY yang harus dikembalikan oleh Bank yang menerima CNY/IDR *Repo* kepada Bank Indonesia?**

A : Bank harus mengembalikan sejumlah nominal CNY yang diterima pada tanggal valuta ditambah dengan *Repo Rate* yang telah ditetapkan. Besaran nominal CNY yang harus dikembalikan Bank tersebut akan diinformasikan kepada Bank yang bersangkutan bersamaan dengan penyampaian informasi terkait Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi sebagaimana penjelasan pasal 5 ayat (2).